

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018 e-mail: disdikpora@sekadaukab. go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU Nomor: 127 Tahun 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) BUKIT RIUNG PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU

Menimbang

- bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, perlu memperoleh status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bukit Riung Kecamatan Sekadau Hulu;
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Pendidikan Nonformal telah dilakukan verifikasi oleh Tim;
- c. bahwa hasil Visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sekadau tentang Izin Oprasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Pendidikan Nonformal Bukit Riung;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 ... Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4737);

6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4); Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan izin operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Nonformal Sebagai Mana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Sekadau;

KEDUA

Pemegang Izin Oprasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat, wajib:

1. Menyelengarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan

rumpun Pendidikannya.

2. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang bermutu, efesien,efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

3. Mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

4. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Desember 2017 s.d. tanggal 01 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau pada Tanggal 19 Desember 2017

Keneka Dinas Pendidikan Kabupaten, Sekadau,

DJEMAIN BURHAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Bupati Sekadan

2. Camat Sekadau Hulu

3. Kepala UPT Kec. Sekadau Hulu

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sekadau

Nomor Tanggal : 127 Tahun 2017 : 19 Desember 2017

Tentang : Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat dan

Pendidikan Nonformal Bukit

Riung;

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	PKBM Bukit Riung	Sekadau Hulu	Jln. Rawak Taman Km. 01 Desa Rawak Hulu

Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Sekadau

DELEMAIN BURHAN